



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 37 A TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DAN KONSELING PELAJAR TIDAK DISIPLIN
DI KABUPATEN BANTUL**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran dalam proses belajar mengajar bagi pelajar SLTP dan SLTA di Kabupaten Bantul perlu dibentuk tim penertiban dan konseling pelajar tidak disiplin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : membentuk Tim Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan secara terkoordinasi dengan instansi terkait;
b. mencegah timbulnya ketidakdisiplinan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah;
c. membina dan melakukan usaha-usaha secara preventif lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bantul
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin di Kabupaten Bantul dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Februari 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
5. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 37 A TAHUN 2011
TANGGAL 1 Februari 2011

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
|-----|--------------------------|---|---|
| 1. | Penasehat | Bupati Bantul | |
| 2. | Wakil Penasehat | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Pengarah | 1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul. 2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik | |
| 4. | Ketua | Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kab. Bantul | |
| 5. | Ketua Pelaksana | Unsur Bina Mitra Polres Bantul | AKP Kusila H, SH |
| 6. | Wakil Ketua Pelaksana I | Unsur Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul | Slamet Raharjo, M.Pd |
| 7. | Wakil Ketua Pelaksana II | Unsur Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul | Sukarjo, M.Pd |
| 8. | Sekretaris I | Kasi. Wasbang, Demokratisasi dan HAM pada Kantor Kesbangpollinmas Kab. Bantul | |
| 9. | Sekretaris II | Unsur Kantor Kesbangpollinmas Kab. Bantul | Jumari |
| 10. | Bendahara | Unsur Kantor Kesbangpollinmas Kab. Bantul | Sukarman |
| 11. | Sie Konseling | 1. Guru BP SMA 1 Piyungan 2. Unsur Kandepag Kab. Bantul | Drs. H. Sumarman Drs. H. Thoyib H |
| 12. | Anggota | 1. Unsur Bina Mitra Polres Bantul 2. Unsur Sat Pol PP Kab. Bantul 3. Unsur Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 4. Unsur Kantor Kesbangpollinmas Kab. Bantul | 1. Aiptu Siswanto 2. Aiptu Munadi 3. Briptu Zaenudin 1. Sagiya 2. Andri Kusmiarno Sutrisno 1. Jurahman 2. Indrastuti 3. Jumakir 4. Suta Akhir 5. Sujati 6. Pintoko Dewanto 7. Ahadi |

BUPATI BANTUL

SRI SURYA WIDATI